

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa mengingat besaran tarif Retribusi izin usaha perikanan belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besaran tarif dimaksud perlu dicantumkan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647) ;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241) ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 1987 Nomor 5) ;

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000 Nomor 13) ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2002 Nomor 24) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2004 Nomor 21), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) :

Struktur besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Judul BAB IV, BIAYA OPERASIONAL.

a. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) :

Terhadap instansi pelaksana pemungutan Retribusi, diberikan biaya operasional yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Rencana Anggaran Satuan Kerja.

b. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

H. M. MUCHLIS GAFURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan Retribusi Jasa Usaha yang mengatur perizinan tertentu dibidang usaha perikanan namun belum mencantumkan besaran tarif retribusinya dan tarif tersebut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mengingat penetapan tarif dengan Keputusan Gubernur tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

II. PASAL DEMI PASAL.

1. Pasal I Cukup jelas.
2. Pasal II Cukup Jelas.